

PENETAPAN PASLON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 119/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMAWA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Kpt KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, Kpt KPU KSB Nomor 7/PL.02.2-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020 dan Kpt KPU KSB Nomor 54/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 .

Dalam Keputusan KPU Nomor 119/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 2. Daftar nama pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana Diktu kesatu disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 23 September 2020
- Lampiran 1 halaman.